



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/264/B.II/HK/2014**

TENTANG

**CUTI BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH UNTUK MELAKUKAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 800/097/09/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Izin Untuk Mengikuti Kampanye Dan Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 800/099/09/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Izin Untuk Mengikuti Kampanye.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Legislatif dan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014, Bupati Lampung Tengah atas nama Sdr. Hi, A. PAIRIN, S. Sos dan Wakil Bupati Lampung Tengah atas nama Sdr. Ir. Hi. MUSTAFA, MH mengajukan permintaan cuti untuk melaksanakan kampanye pada Kampanye Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Lampung Tengah dan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pemberian cuti kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Legislatif dan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab/008.435554/2014 tanggal 6 Maret Tahun 2014 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG CUTI BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2014.

KESATU : Pejabat Negara tersebut di bawah ini:

1. Nama : Hi. A. PAIRIN, S.Sos

Jabatan : BUPATI LAMPUNG TENGAH

2. Nama : Ir. Hi. MUSTAFA, MH

Jabatan : WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH

terhitung pada tanggal 24 Maret 2014 dan tanggal 26 Maret 2014 diberikan cuti untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, terhadap calon Legislatif Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Lampung Tengah dan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014, terhadap pasangan Calon Gubernur atas nama M. Alzier Dianis Thabranie, SE dan Calon Wakil Gubernur atas nama H. Lukman Hakim, SH., MM

KEDUA : Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum Legislatif dan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

KETIGA : Menyerahkan pekerjaannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah selama Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah melakukan cuti kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KEEMPAT : Setelah selesai menjalankan cuti agar segera aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Maret 2014

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Panwaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Ketua Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.